

KAJIAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA TAHUN 2025-2029

A. Latar Belakang

1. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Berdasarkan Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga salah satunya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengalami restrukturisasi berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif. Melalui Perpres nomor 198 Tahun 2024 ditetapkan tentang Kementerian Pariwisata dan selanjutnya ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata melalui Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025.

Pada masa restrukturisasi tersebut, telah tersusun rancangan teknokratik Rencana Strategi (Renstra) Kemenparekraf/Baparekraf Tahun 2025-2029 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa penyusunan rancangan Renstra K/L disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dan berpedoman pada Rancangan Awal (Ranwal) RPJMN, untuk selanjutnya disesuaikan dengan RPJMN dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

Setelah Kabinet Merah Putih dilantik oleh Presiden dan masa jabatan Menteri Pariwisata dimulai serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pasal 12 ayat (1) *juncto* Pasal 13 ayat (1) dimana rancangan Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan pokok, yang penyusunannya diawali dengan penyusunan rancangan teknokratik. Oleh karena itu perlu memperbaharui

rancangan teknokratik Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 dengan menyesuaikan arahan dan kebijakan serta strategi Menteri Pariwisata. Selain itu, Rancangan Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 juga mengacu pada Astacita Presiden Republik Indonesia (khususnya Astacita 3) yaitu Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025 serta tugas dan fungsi Kementerian Pariwisata.

Perubahan dan pergeseran strategi dalam rancangan Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 didasarkan pada evaluasi berbasis data dan informasi kinerja sektor pariwisata dan kondisi capaian yang dinilai oleh lembaga internasional. Penyusunan rancangan Renstra Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga. Renstra dirancang bukan hanya sebagai kelanjutan administratif, melainkan instrumen transformatif untuk mengakselerasi daya saing pariwisata Indonesia serta mengoptimalkan kontribusi pariwisata dalam tahapan transformasi ekonomi menuju Indonesia Emas Tahun 2045. Oleh karena itu, **perlu ditetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 untuk mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.**

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah untuk:

- a. Menjabarkan amanat RPJMN 2025-2029 terkait arah kebijakan sektor pariwisata 5 (lima) tahun kedepan agar selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan prioritas pemerintah;
- b. Menjadi acuan/pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan anggaran Kementerian Pariwisata tahunan serta dokumen perencanaan lainnya;
- c. Mengintegrasikan dan mensinergikan program dan kegiatan antar unit kerja di lingkungan Kementerian Pariwisata; dan
- d. Menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian sasaran pembangunan sektor pariwisata dengan indikator yang terukur.

2. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran dari penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 untuk mengganti Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024.
- b. Terjaminnya keselarasan Renstra dengan Visi dan Misi Presiden, RPJMN dan Renja Kementerian Pariwisata serta dokumen perencanaan lainnya termasuk Reformasi Birokrasi.
- c. Tersedianya arah kebijakan, strategi dan indikator kinerja utama yang menjadi dasar dalam penyusunan Renja, Rencana Aksi (Renaksi) dan pengukuran kinerja Kementerian Pariwisata 5 (lima) tahun ke depan.

B. Isi Pokok Pikiran, Lingkup, Obyek yang akan Diatur

Isi pokok pikiran mencakup, menimbang, dan mengingat yang menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata, memuat uraian singkat mengenai latar belakang dibentuknya Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 yaitu antara lain:

1. Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Sektor Pariwisata berkontribusi mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan Tahun 2025-2029; dan
2. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi Kementerian Pariwisata sehingga perlu diganti.

Sedangkan mengingat, memuat dasar hukum yang memprakarsai pembentukan Peraturan Menteri dimaksud, yaitu antara lain:

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
 6. Peraturan Presiden Nomor 198 Tahun 2024 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemantauan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77);
 10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1);

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 meliputi batang tubuh dan lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Kondisi Umum
- 1.2. Potensi dan Permasalahan

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PARIWISATA

- 2.1. Visi Kementerian Pariwisata
- 2.2. Misi Kementerian Pariwisata
- 2.3. Tujuan Kementerian Pariwisata
- 2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pariwisata

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAAN

- 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
- 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pariwisata
- 3.3. Kerangka Regulasi
- 3.4. Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

- 4.1. Target Kinerja
- 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Pariwisata

Lampiran 2 : Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian Pariwisata

Lampiran 3 : Matriks Kerangka Regulasi

C. Kesimpulan

1. Penyusunan dan penetapan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 sebagai upaya menyelaraskan arah kebijakan Kementerian Pariwisata dengan visi dan misi

Presiden dan arah kebijakan pengembangan pariwisata sesuai RPJMN 2025-2029.

2. Penyusunan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata Tahun 2025-2029 mendorong transparansi dan peningkatan akuntabilitas kinerja yang menjadi dasar pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Pariwisata.